

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA LALU LINTAS AKIBAT KEALPAAN PENGENDARA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Aditya Nurwaskitahadi / Faris Ali Sidqi / Sri Herlina

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: nurwas.we.hadi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang pengendara lalu lintas di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pengendara akibat kealpaannya menyebabkan kematian orang. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan hukum mengenai Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi salah satu upaya pemerintah guna memberikan pemecahan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, sebagai salah satu lembaga penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur. Sanksi pidana bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan adanya korban jiwa, dalam hal ini menyebabkan kematian terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 310 menentukan sanksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sanksi bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan adanya korban jiwa, tidak hanya seperti apa yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 310, bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 dan Pasal 360. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai hak, kewajiban serta tanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan.

Kata kunci : *Tindak Pidana Lalu Lintas, Kealpaan Pengendara, Kematian*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions regarding traffic drivers in Indonesia and to determine the form of criminal sanctions against motorists due to their negligence causing the death of people. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the legal provisions regarding Traffic in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation are one of the government's efforts to provide solutions to problems that occur within the scope of traffic. The National Police of the Republic of Indonesia as a professional law enforcement state instrument, as one of the institutions carrying out the duties and functions of the government in carrying out its duties and functions must also be based on the legitimacy of the applicable law. The purpose of the enactment of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is to create safe, secure, smooth, orderly and orderly traffic and road transportation conditions. Criminal sanctions for motorized vehicle drivers and drivers who because of their negligence resulted in fatalities, in this case causing death, are contained in the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, article 310 stipulates that sanctions are punishable by imprisonment for a maximum of 6 (six) years.) years and/or a maximum fine of Rp. 12,000,000.00 (twelve million rupiahs). Sanctions for motorized vehicle drivers and drivers whose negligence results in fatalities are not only as stated in the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Article 310, even the Criminal Code Article 359 and Article 360. Law No. 22 of 2009 also regulates the rights, obligations and responsibilities of service providers against third party losses as a result of the operation of road transportation.

Keywords: *Traffic Crime, Driver Negligence, Death*

PENDAHULUAN

Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat dinegara kita, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan

masyarakat. Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas.

Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.

Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari

terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-undang Nomer 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan

pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Pengendara Lalu Lintas Di Indonesia

Tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain,

adalah memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, *bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*. Jalan berada di atas, dalam tanah (bumi), dan di atas air, sehingga hak penguasaan atas jalan ada pada Negara sebagai aset yang dibangun dan dipelihara untuk prasarana berlalu lintas, baik untuk pejalan kaki maupun kendaraan. Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “*Negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*”, mengingat jalan merupakan bagian dari fasilitas pelayanan umum.

B. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pengendara Akibat Kealpaannya Menyebabkan Kematian Orang.

Lalu-lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan

mobilitas social masyarakat dan sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional. Penyelenggarannya dilakukan oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah agar penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Pembinaan di bidang lalu-lintas yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu-lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu-lintas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lalu lintas jalan merupakan sarana masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan yang dilaksanakan, karena merupakan sarana untuk masyarakat maka sudah sepatutnya masyarakat berpartisipasi dalam menjaga ketertiban umum di jalan. Timbulnya masalah lalu

lintas merupakan salah satu masalah yang berkembang seiring dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat. Ketentuan hukum mengenai Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi salah satu upaya pemerintah guna memberikan pemecahan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, sebagai salah satu lembaga penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan

yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur. Juga dimaksudkan sebagai control dalam perkembangan transportasi yang sangat cepat dan memiliki mobilitas tinggi di segala bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bahwa selain jalan, subsistem lain yang mendukung optimalnya peranan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi adalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memperjelas bahwa Lalu Lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

2. Tindak pidana kelalaian sering kali terjadi dalam lalu lintas yang sering kita sebut dengan istilah kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kelalaian seorang pengendara kendaraan bermotor, kecelakaan bisa terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta menyebabkan kerusakan, luka-luka, kematian manusia dan kerugian harta benda. Banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan

atau kelalaian. Sanksi pidana bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan adanya korban jiwa, dalam hal ini menyebabkan kematian terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 310 menentukan sanksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sanksi bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan adanya korban jiwa, tidak hanya seperti apa yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 310, bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 dan Pasal 360. Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 juga diatur mengenai hak, kewajiban serta tanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan. Karena dalam perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Memang santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika sipelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau dengan kata lain mempunyai uang yang lebih. Akibat dari kelalaian seseorang dalam mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan suatu kecelakaan lalu lintas dampak berdampak buruk atau merugikan bagi pihak terdakwa atau korban maupun lingkungan sekitar.

B. Saran

1. Ketentuan hukum tentang lalu lintas pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi dalam undang-undang masih perlu ada yang dirubah khususnya kedudukan pengendara lalu lintas dan kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini agar kiranya diatur lebih tajam lagi dan menghindari adanya kekaburan hukum.
2. Sanksi pidana terhadap pengendara kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kematian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. harapannya kedepam adanya perubahan terhadap undang-undang ini dengan memperberat sanksi pidana terhadap pengendara yang karena kelalaiannya

menyebabkan kematian seseorang sebagai efek jera di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya

-----, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia

A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of*

Court), Jakarta: Sinar Grafika

Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada

Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Chazawi, Adami. 2002, *Pengertian Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Grafindo.
- _____, 2010, *Pelajaran Pidana, Bagian 1 : Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT Grafika Indonesia.
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Vega Kondoahi, Adriana, 2014, *Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas*, Lex et Societatis, Vol. II/No. 7/Ags/2014
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung : Refika Aditama.

- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008, "Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)", Liberty, Yogyakarta, cet-4.
- Pipin Syahrifin, 2008, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia.
- Vega Kondoahi, Adriana, 2014, Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 7/Ags/2014
- Waluyo, Bambang. 2000. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana 1*, cetakan pertama. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suseno, Sigid & Putri, Sumika Nella. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Soerjono Soekanto, *Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Penerbit Alumni Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto. 2011, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ke-10, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2011, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan kelima, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.